



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

NASABAH BERISIKO TINGGI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2017

Nasabah Berisiko Tinggi

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke- 1 : 2017

Penyusun : Direktorat Pengawasan Kepatuhan
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto
Editor : Tania Rianti Kamalia

Pusdiklat APU PPT
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459
Telp. :
Fax. :
Email : pusdiklat@ppatk.go.id
Website : pusdiklat.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang " Nasabah Berisiko Tinggi". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Lanjutan.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok, Desember 2017
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Manfaat Modul	1
D. Tujuan Pembelajaran	1
E. Metode Pembelajaran	1
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	2
G. Petunjuk Belajar	2
II. NASABAH BERESIKO TINGGI	3
A. Definisi	3
B. Jenis-jenis nasabah berisiko tinggi.....	4
III. PENUTUP	9
A. Rangkuman.....	9
B. Evaluasi.....	10
C. Kunci Jawaban.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karakteristik pengguna jasa yang melakukan transaksi keuangan dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bermacam-macam. Hal tersebut tercermin dalam profil nasabah. Terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menggolongkan nasabah menjadi berisiko tinggi yaitu dengan mengetahui profil, negara, bisnis dan produk/jasa yang digunakan oleh nasabah.

Pihak Pelapor khususnya PJK wajib melakukan *Customer Due Diligent* (CDD) dalam proses penerimaan nasabah untuk mengetahui siapa calon nasabah yang akan bertransaksi. PJK diwajibkan untuk melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam apabila nasabah tergolong risiko tinggi. Jenis prosedur tersebut dinamakan *Enhanced Due Diligent* (EDD).

Pengklasifikasian pengguna jasa berisiko tinggi juga dapat digunakan sebagai parameter dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Identifikasi tersebut bertujuan untuk mengetahui pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU-PT).

B. Deskripsi Singkat

Modul diklat ini bertujuan untuk menguraikan nasabah yang berisiko tinggi melakukan TPPU-PT.

C. Manfaat Modul

Manfaat modul ini adalah peserta dapat mengetahui klasifikasi nasabah yang berisiko tinggi melakukan TPPU-PT berdasarkan kategori profil, negara, bidang usaha/bisnis serta produk dan/atau jasa.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan nasabah berisiko tinggi.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu mengetahui jenis nasabah yang berisiko tinggi melakukan TPPU dan TPPT.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah; dan
2. Diskusi/tanya jawab.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Nasabah Berisiko Tinggi” yaitu Nasabah Berisiko Tinggi.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

3. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
4. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
5. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
6. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
7. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. NASABAH BERESIKO TINGGI

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat mengetahui jenis nasabah berisiko tinggi melakukan TPPU-PT

A. Definisi

Nasabah berisiko tinggi (high risk customers) adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, dan riwayat dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Negara berisiko tinggi (high risk country) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:

1. Terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;
2. Dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau
3. Dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.

Bisnis berisiko tinggi adalah kegiatan usaha dari Pengguna Jasa yang potensial digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, dilakukannya tindak pidana asal dan/atau dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.

Produk dan/atau jasa berisiko tinggi adalah produk dan/atau jasa yang disediakan oleh PJK yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas dan/atau mudah dipindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud untuk mengaburkan asal usulnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-02/1.02/PPATK/02/2015, Politically Exposed Person (PEP) yaitu orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, PEP meliputi:

1. PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
2. PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan
3. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

B. Jenis-jenis nasabah berisiko tinggi

Kategori pengguna jasa atau nasabah yang berpotensi melakukan TPPU-PT dengan risiko yang tinggi diklasifikasikan berdasarkan faktor berikut:

1. Profil
2. Negara;
3. Bisnis; atau
4. Produk dan/atau jasa.

Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor profil, antara lain:

1. Politically Exposed Person (PEP) meliputi:
 - a. Pejabat negara:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Menteri, Wakil Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
 - 3) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 4) Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta hakim pada semua badan peradilan;
 - 5) Hakim Konstitusi;
 - 6) Anggota Komisi Yudisial;

- 7) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
 - 8) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 9) Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - 10) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 - 11) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 12) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh;
 - 13) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 14) Bupati atau Walikota;
 - 15) Wakil Bupati atau Wakil Walikota;
 - 16) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di daerah; dan
 - 17) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon I;
- c. Pejabat yang memiliki fungsi strategis meliputi:
- 1) Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - 3) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan kepolisian;
 - 4) Jaksa;
 - 5) Penyidik;
 - 6) Panitera Pengadilan;
 - 7) Pimpinan dan Bendaharawan Proyek;
 - 8) Pejabat yang membidangi sektor minyak dan gas;
 - 9) Pejabat yang membidangi sektor mineral dan batu bara; dan
 - 10) Pimpinan komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pejabat yang berdasarkan ketentuan kementerian yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:
- 1) Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan fungsi strategis di lingkungan instansi pemerintah dan/ atau lembaga negara;
 - 2) Semua Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Keuangan;

- 3) Pemeriksa Bea dan Cukai;
 - 4) Pemeriksa Pajak;
 - 5) Auditor;
 - 6) Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
 - 7) Pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat;
 - 8) Pejabat pembuat regulasi; dan
 - 9) Pejabat yang menduduki jabatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi sebagai jabatan rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. Pengurus partai politik atau anggota partai politik.
2. Pihak yang terkait dengan PEP meliputi:
- a. Keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua;
 - b. Perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan/ atau dikendalikan oleh PEP; dan
 - c. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.
3. Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja dalam bidang pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik, penerimaan negara atau daerah;
4. Pejabat, pegawai, atau setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama penyedia jasa keuangan;
5. Orang atau entitas yang namanya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah;
6. Orang atau entitas yang namanya tercantum dalam sanction list yang dikeluarkan oleh organisasi internasional; dari/ atau
7. Profesi tertentu diantaranya advokat, kurator, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan, atau konsultan pajak, termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut di atas.
- Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor negara adalah pengguna jasa yang bertransaksi dari dan/atau ditujukan ke:

1. Negara asing yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi *Financial Action Task Force* di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*);
1. Negara asing yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
2. Negara asing yang memiliki tingkat tata kelola pemerintahan yang rendah atau dibawah 50 (lima puluh) berdasarkan *worldwide governance indicators* terkini yang diterbitkan oleh WorldBank;
3. Negara asing yang diidentifikasi sebagai *tax haven* antara lain berdasarkan data dari *Organisation for Economic Cooperation and Development*; atau
4. Negara asing yang dikenal memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah atau indeks di bawah 40 (empat puluh) berdasarkan *transparency international*.

Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor bisnis adalah sebagai berikut:

1. Usaha penukaran valuta asing non bank;
2. Usaha penyelenggara transfer dana non bank;
3. Usaha agen perjalanan;
4. Usaha yang berbasis tunai, diantaranya minimarket, jasa pengelola parkir, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
5. Usaha investasi berbasis emas atau logam mulia;
6. Usaha di bidang pengelolaan hasil hutan atau kehutanan;
7. Usaha di bidang jasa pengangkutan atau pengapalan (*freight forwarding*);
8. Usaha di bidang properti;
9. Usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah;
10. Usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan atau logam mulia;
11. Usaha di bidang perdagangan barang seni dan antik;
12. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dengan nilai aset Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih; dan/atau
13. Usaha perdagangan ekspor atau impor di bidang sumber daya alam hayati dan non hayati diantaranya minyak, mineral, dan batu bara.

Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor produk dan/atau jasa adalah sebagai berikut:

1. Transfer dana (*wire transfer*);
2. Instrumen pembayaran lain (*bearer negotiable instruments*) diantaranya bilyet giro, warkat atas bawa berupa cek, cek pelawat, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito;
3. Layanan *cross border correspondent banking* antara lain *payable through account*;
4. *Electronic banking* termasuk *internet banking*, *phone banking*, *mobile banking*, *sms banking*;
5. Layanan prima (*private banking*) atau *wealth management*;
6. Penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
7. Alat pembayaran menggunakan kartu an taralain kartu kredit, kartu atm, kartu debit;
8. Kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*);
9. *Custodian*;
10. *Non deposit account services* antara lain *unit link*, reksadana, *safe deposit box*, obligasi, surat utang negara;
11. *E-money*;
12. Produk komoditi berjangka; dan/atau
13. Gadai emas.

Kriteria berisiko tinggi dari calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*beneficial owner*), atau WIC dapat dilihat dari:

1. Latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*);
2. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
3. Transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
4. Transaksi tidak sesuai dengan profil;

5. Termasuk dalam kategori PEP;
6. Bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*);
7. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
8. Tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
9. Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

III. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Nasabah Berisiko Tinggi” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Kategori nasabah dengan risiko tinggi diklasifikasikan berdasarkan:

1. profil;

2. negara;
3. bisnis; dan
4. produk dan/ atau jasa.

B. Evaluasi

1. Pengguna jasa yang berisiko tinggi dikategorikan berdasarkan faktor:
 - a. Profil
 - b. Negara
 - c. Bisnis
 - d. Semua jawaban benar
2. *Politically Exposed Person* (PEP) meliputi:
 - a. Pejabat negara
 - b. Pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon I
 - c. Pejabat yang memiliki fungsi strategis
 - d. Semua jawaban benar
3. Yang tidak termasuk kategori pihak yang terkait dengan PEP yaitu:
 - a. Pejabat yang memiliki fungsi strategis
 - b. Keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua
 - c. Perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan/ atau dikendalikan oleh PEP
 - d. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP
4. Negara berisiko tinggi (*high risk country*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:
 - a. Terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang
 - b. Dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*)
 - c. Dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme
 - d. Semua jawaban benar
5. Yang bukan termasuk kategori pengguna jasa berisiko tinggi berdasarkan faktor negara adalah pengguna jasa yang bertransaksi dari dan/atau ditujukan ke:
 - a. Negara asing yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba

- b. Negara asing yang memiliki tingkat tata kelola pemerintahan yang tinggi berdasarkan *worldwide governance indicators* terkini yang diterbitkan oleh WorldBank
 - c. Negara asing yang diidentifikasi sebagai *tax haven* antara lain berdasarkan data dari *Organisation for Economic Cooperation and Development*
 - d. Negara asing yang dikenal memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah atau indeks di bawah 40 (empat puluh) berdasarkan *transparency international*.
6. Kategori pengguna jasa berisiko tinggi berdasarkan faktor bisnis yaitu:
- a. Usaha penukaran valuta asing non bank
 - b. Usaha yang berbasis tunai
 - c. Usaha agen perjalanan
 - d. Semua jawaban benar
7. Kategori pengguna jasa berisiko tinggi berdasarkan faktor produk dan/atau jasa yaitu:
- a. Transfer dana (*wire transfer*);
 - b. Layanan *cross border correspondent banking*
 - c. Gadai emas
 - d. Semua jawaban benar
8. Yang tidak termasuk dalam kategori pejabat yang memiliki fungsi strategis yaitu:
- a. Jaksa
 - b. Penyidik
 - c. Wakil Bupati atau Wakil Walikota
 - d. Panitera Pengadilan
9. Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja dalam bidang pelayanan publik yang termasuk berisiko tinggi khususnya terkait di bidang:
- a. Perizinan
 - b. pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik
 - c. penerimaan negara atau daerah
 - d. Semua jawaban benar
10. Produk dan/atau jasa berisiko tinggi meliputi produk dan/atau jasa yang:

- a. mudah dipindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya
- b. mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas
- c. Jawaban a dan b benar
- d. Semua jawaban salah

C. Kunci Jawaban

- 1. D
- 2. D
- 3. A
- 4. D
- 5. B
- 6. D
- 7. D
- 8. C
- 9. D
- 10. C

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.